

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Nomor : 022 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka terkoordinirnya kegiatan Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Tahun 2021 maka dipandang perlu untuk menetapkan pengurus Senat Mahasiswa tersebut;
 - bahwa nama-nama yang tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : Surat Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Nomor : 001/In/SEMA/FUAD/VII/2021
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN KERINCI TENTANG PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Tahun 2021
- Kedua** : Tugas Pengurus:
 - Melaksanakan Tugas dimaksud sesuai aturan;
 - Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah melalui Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
KUTIPAN Surat Keputusan Ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2021

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : 022 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 Agustus 2021
TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS SENAT MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI TAHUN 2021**

1. Ketua Umum : Yoga Zulpahnur
 2. Sekretaris Umum : M. Zikril Oksa Putra
 3. Wakil Sekretaris : Muhammad Aidil
 4. Bendahara Umum : Dina Herdiana
-
- Departemen Sosial Politik Kampus :
 1. Ghazi (Ketua)
 2. Yelvi Zolya (Sekretaris)
 3. Arisha Inel Lutfia (Anggota)

 - Departemen Aspirasi dan Advokasi :
 1. Ican Mandala (Ketua)
 2. Gita Aresia (Sekretaris)
 3. Saraf Fazila (Anggota)

 - Departemen Pengawasan UKM :
 1. Dioni Rismalia (Ketua)
 2. Moni Novita Sari (Sekretaris)
 3. Ismek Ismail (Anggota)

 - Departemen Masyarakat :
 1. Yudi Ultara (Ketua)
 2. Sintin Oktari (Sekretaris)
 3. Igel Apria Nozal (Anggota)

 - Departemen Kemahasiswaan :
 1. Mahfuz Mabruki (Ketua)
 2. Jenny Mita Sari (Sekretaris)
 3. Reni Solianti (Anggota)

 - Departemen Komunikasi dan Informasi :
 1. Azola Okta Afzoni (Ketua)
 2. Selvi Nopiani (Sekretaris)
 3. Ahmad Munandar (Anggota)

